

SKRIPSI

**PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN FASE III-IV
PASAR RAYA SEBAGAI OBJEK RETRIBUSI OLEH PEMERINTAH
KOTA PADANG**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

OLEH :

INDIANA OSCAR

2010112044

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)



Pembimbing :

Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum

Darnis, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2024

No.Reg :I/PK-VII/IV/2024

ABSTRAK

Pasar ditetapkan sebagai objek retribusi yang mekanisme pemanfaatan sarana dan prasarannya diatur melalui Peraturan Wali Kota Padang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perdagangan Pada Pasar. Pemanfaatan toko pada bangunan Fase III-IV Pasar raya harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah melalui Surat Penunjukkan Pemanfaatan dan hanya di berikan hak pakai dan terhadap pemegang hak pakai juga diberikan kebebasan untuk melakukan pemeliharaan dengan adanya izin dari Pemerintah Kota Padang, yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pemanfaatan Bangunan Fase III-IV Pasar Raya sebagai objek retribusi oleh Pemerintah Kota Padang? 2) Bagaimana Pemeliharaan Bangunan Fase III-IV Pasar Raya sebagai objek retribusi oleh Pemerintah Kota Padang? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa 1) Pemanfaatan terhadap bangunan fase III-IV Pasar Raya belum optimal karena masih ditemui pedagang pemegang hak pakai yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perdagangan, seperti memindahtangankan dan menyewakan toko kepada pihak lain. 2) Pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pedagang belum maksimal karena masih banyak di temui toko-toko yang dalam keadaan terbengkalai dan rusak.

Kata Kunci: *Objek Retribusi, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan.*

